



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
NOMOR 90/PL.09.2-Kpt/1372/KPU-Kot/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGAMANAN DAN PENGHITUNGAN SURAT SUARA
DI PERCETAKAN PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
SOLOK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengamanan Surat Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Penetapan Tim Pengamanan dan Penghitungan Surat Suara di Percetakan pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1

- Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengamanan Surat Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 991);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 85/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 46/PP.01.2-Kpt/1372/KPU-Kot/VI/2020 tentang Perubahan

Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 85/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 95/PK.01-BA/03/KPU-Kot/XI/2020 tanggal 5 November 2020 tentang Penetapan Tim Penyusun Materi Debat Publik atau Debat Terbuka pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG PENETAPAN TIM PENGAMANAN DAN PENGHITUNGAN SURAT SUARA DI PERCETAKAN PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Tim Pengamanan dan Penghitungan Surat Suara di Percetakan pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020.

KEDUA : Tim Pengamanan dan Penghitungan Surat Suara di Percetakan pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Pengamanan dan Penghitungan Surat Suara di Percetakan pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 bertugas sebagai berikut :

1. Mengawasi dan mengamankan desain, plat cetak dan dokumen digital master surat suara sebelum dan setelah digunakan untuk pencetakan serta menyegel dan menyerahkannya kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok;
2. Mengawasi proses pencetakan untuk menjaga kualitas cetakan surat suara;

3. Memverifikasi jumlah hasil cetak surat suara yang sesuai dengan ketentuan;
4. Memverifikasi jumlah surat suara yang tidak sesuai dengan ketentuan untuk dimusnahkan;
5. Memverifikasi jumlah surat suara yang telah dikirim ke Komisi Pemilihan Umum Kota Solok;
6. Memverifikasi jumlah surat suara yang masih tersimpan di percetakan;
7. Menandatangani Berita Acara hasil pencetakan bersama pihak percetakan;
8. Membuat laporan hasil pencetakan surat suara secara berkala kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Solok.

KEEMPAT : Masa Kerja Tim Pengamanan dan Penghitungan Surat Suara di Percetakan pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 selama masa pencetakan surat suara sampai dengan diterimanya surat suara di kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Solok.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 10 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kasubag Hukum,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
 NOMOR : 90/PL.09.2-Kpt/1372/KPU-Kot/XI/2020
 TANGGAL : 10 NOVEMBER 2020
 TENTANG : PENETAPAN TIM PENGAMANAN DAN
 PENGHITUNGAN SURAT SUARA DI
 PERCETAKAN PADA PEMILIHAN WALI KOTA
 DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020

TIM PENGAMANAN DAN PENGHITUNGAN SURAT SUARA DI PERCETAKAN PADA
 PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020

| NO | NAMA | JABATAN | JABATAN DALAM TIM |
|----|--------------------------|---|-------------------------|
| 1. | Asraf Danil H, S.Sos. MM | Ketua Divisi Keuangan Umum dan Logistik | Pengarah |
| 2. | Jonnedi, SE. MM | Wakil Ketua Divisi Keuangan Umum dan Logistik | Pengarah |
| 3. | Alizar, SH. MM | Sekretaris | Penanggung Jawab |
| 4. | Marjuita, B.Sc | Kasubag Keuangan Umum dan Logistik | Pelaksana |
| 5. | Sri Anggraini, SE. M.Si | Fungsional Umum | Pelaksana |
| 6. | Syofyan Hadi, S.Pd. M.Si | Fungsional Umum | Pelaksana |
| 7. | AIPTU Dedi Junaidi | Kepala Unit I Satuan Intelkam | Pelaksana Pengamanan |
| 8. | BRIBDA Rezki Ade Putra | Anggota Unit I Satuan Intelkam | Pelaksana Pengamanan |

Ditetapkan di Solok
 pada tanggal 10 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SOLOK,

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SOLOK
 Kasubag Hukum,

